



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 307/KEP/HK/2018**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR PERIODE 2018-2023
DAN PENUNJUKKAN PELAKSANA TUGAS
DIREKSI PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 205/KEP/HK/2014 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direksi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor Masa Bakti 2010-2014 dan Pengangkatan Direksi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor Masa Bakti 2014-2018, menyatakan bahwa masa bhakti Direksi berlaku selama 4 (empat) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Flobamor Nomor : Ek.518/828/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 mengenai persetujuan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Flobamor dan penunjukan Pelaksana Tugas Dewan Komisaris dan Direksi PT. Flobamor, perlu memberhentikan dengan hormat Direksi PT. Flobamor dan menunjuk Pelaksana Tugas untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2018-2023 dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direksi Perseroan Terbatas Flobamor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *nc*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 013 Seri E Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0036);

Memperhatikan : Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Pemegang Saham Mayoritas PT. Flobamor Nomor : Ek.518/806/IX/2018 tanggal 10 September 2018 Hal Pemberitahuan Rencana Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi PT. Flobamor;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Direksi Perseroan Terbatas Flobamor Periode 2018-2023 dan Menunjuk Pelaksana Tugas Direksi Perseroan Terbatas Flobamor.
- KEDUA** : Pemberhentian Direksi PT. Flobamor Periode 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dan disampaikan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Flobamor.
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing atas nama:
1. Agustinus Zadriano Bokotei, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama; dan
 2. Budhy Syahroni Karsidin, sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasi.
- KEEMPAT** : Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berwenang dan bertanggungjawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KELIMA** : Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertugas mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan RUPS Luar Biasa dalam rangka penetapan Direksi yang definitif.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KETUJUH** : Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, karena jabatannya diberikan penghasilan serta hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- KEDELAPAN :** Masa Kerja dari Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KESEMBILAN:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perseroan Terbatas (PT) Flobamor.
- KESEPULUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2018

↳ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

↳ **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 